



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan HM Sarbini No 91 Kebumen 54311 0287381567

<https://kependudukan.kebumenkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kebumen / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Surat Keterangan Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir F 2.01 form Kematian
2. KK Asli
3. KTP Elektronik yang bersangkutan
4. FC. KTP El Saksi I dan II
5. Surat Keterangan Kepolisian bagi identitas tidak jelas
6. Salinan Penetapan Pengadilan Bagi identitas tidak jelas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengambil nomor antrian dan menyerahkan berkas persyaratan ke petugas pendaftaran
2. Meneliti kelengkapan berkas, apabila berkas belum lengkap dikembalikan ke pemohon, apabila berkas lengkap dilanjutkan ke operator untuk diverifikasi dan entry data
3. melakukan entri data dan verifikasi selanjutnya untuk pengajuan tandatangan ke Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil
4. Menandatangani surat keterangan Kematian dan diteruskan kepada staf
5. Meregistrasi, membubuhkan Cap Dinas, Memilah berkas, dan menyerahkan kepada pemohon
6. Menerima surat keterangan Kematian dengan menunjukkan tanda bukti pengambilan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan kematian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan HM Sarbini No 91 Kebumen 54311 0287381567

<https://kependudukan.kebumenkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kebumen / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

Media Pengaduan Langsung yaitu Petugas Pengaduan/Front Office/Telepon

Media Pengaduan Tidak Langsung yaitu

1. Email : dispendukcapil@kebumenkab.go.id
2. Twitter : @capilkebumen
3. Facebbok : Disdukcapii Kebumen
4. Instagram : disdukcapiikebumen
5. YouTube : Disdukcapii Kebumen
6. Tiktok : disdukcapii.kebumen
7. SP4N Lapor!
8. Lapor Gubernur
9. Lapor Cepat Bupati
10. Kotak Saran
11. Google Maps Review : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten kebumen